



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/32/Kept./403.408.5/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
PERIODE 2020-2027

KEPALA DESA WATES

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa;
- b. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang pembangunan serta adanya perubahan regulasi masa jabatan Kepala Desa, maka perlu dimasukkan pada dokumen Perubahan RPJMDesa;
- c. bahwa dokumen Perubahan RPJMDesa sebagai wadah usulan pembangunan fisik-nonfisik dari masyarakat untuk 8 (Delapan) tahun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Wates Periode 2020-2027 sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dimaksud pada poin pertama bertugas memfasilitasi tahapan persiapan, penyusunan dan pengarsipan hingga tersusunnya Dokumen Perubahan RPJMDesa;
- KETIGA** : Surat Penetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WATES

Pada Tanggal : 03 Juli 2024

Kepala Desa Wates,

SUTRISNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa WATES Kec. PANEKAN
Nomor : 188/32/403.408.5/2021
Tanggal : 03 Juli 2024
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Tim Penyusun
Perubahan RPJMDesa Wates Periode 2020-2027

TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
PERIODE 2020-2027

No.	Nama	Unsur	Jabatan dalam Tim
1.	Sutrisno	Kepala Desa	Pembina
2.	Fatimah	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Agus Siswanto	Ketua LPM	Sekretaris
4.	Sutopo	Kaur. Perencanaan	Anggota
5.	Anang Yuli W.	Kamituwo Dsn. Wates	Anggota
6.	Ipong Suparni	Kamituwo Dsn. Sedran	Anggota
7.	Purdoyo	Kamituwo Dsn. Kerep	Anggota
8.	Sunardi	Kamituwo Dsn. Banaran	Anggota
9.	Sulastri	KPMD Wates	Anggota

KEPALA DESA WATES,

SUTRISNO